

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan dan pembangunan desa yaitu pondasi utama untuk memperkuat infrastruktur dan kesejahteraan komunitas lokal. Namun, seringkali terjadi kasus pelanggaran yang mencoreng proses tersebut hal ini menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang di hadapi dalam upaya menjaga integritas dan efektivitas pengelolaan dana desa seperti beberapa kasus yang berhubungan dengan kepala desa sebagai pelaku utama dalam melakukan tindakan penyelewengan pengelolaan alokasi dana desa.

Kasus pertama terjadi di Aceh dimana seorang kepala desa yang bernama Andiani kena Hukuman 3 tahun dipenjara serta sanksi Rp 50 juta dijatuhkan untuk Kades Piyeung Lhang, Kec.Montasik, Kab.Aceh Besar, Aceh, karena melakukan tindak pidana korupsi uang desa yang mengakibatkan kerugian sebanyak Rp 400 juta. Sidang vonis tersebut digelar di pengadilan Tipikor Banda Aceh.Rabu 12 April 2023. (Zulkarnaini, 2023)

Dana desa merupakan sumber vital untuk pembangunan dan kesejahteraan di tingkat desa. Korupsi yang melibatkan kepala desa mengancam integritas serta efektivitas alokasi dana desa tersebut, hal tersebut berpotensi menghambat kemajuan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu kasus ini juga menyoroti kegagalan sistem pengawasan dan kontrol internal dalam pengelolaan dana desa. Terjadinya korupsi menunjukan adanya celah atau kelemahan dalam mekanisme pengawasan yang seharusnya mengontrol penggunaan dana publik dengan transparan dan akuntabel. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh kepala desa tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga merusak

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah lokal dan institusi desa. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal dan meningkatkan ketidakpuasan terhadap pemerintah.

Kasus yang kedua Kades Jatiwangi, Kecamatan Jatisari, Karawang, Jawa Barat yang bernama Abdul Wahid ditangkap polisi karena menyalahgunakan dana desa hingga Rp. 221 juta dimana uang itu digunakan untuk hiburan pribadi Kepala Desa tersebut. Desa Jatisari sendiri memegang uang sebesar Rp. 968 juta untuk pembangunan dimana pencairan dilakukan dalam tiga tahap namun Abdul Wahid memotong anggaran pembangunan fisik sebesar Rp. 221 juta. Atas perbuatan tersebut, Abdul Wahid kena sanksi penjara paling lama dua puluh tahun serta sanksi uang Rp. 350 juta. (Maulana, 2024)

Hukuman yang dijatuhkan terhadap kepala desa sebagai pelaku korupsi memang haruslah tegas dan memadai. Ini penting untuk menegaskan bahwa tindakan korupsi tidak akan ditoleransi dan untuk memberikan efek jera kepada pihak lain yang berniat dalam menjalankan pelanggaran serupa. Kasus ini menyoroti perlunya perbaikan sistem pengelolaan dan budaya organisasi tingkat desa, tentu diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penggunaan Dana Desa, serta memperkuat mekanisme pengawasan dan pencegahan korupsi. Dengan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki sistem pengelolaan dana desa dan menghukum pelaku korupsi secara tegas, diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan efektivitas pembangunan di tingkat desa.

Dari kedua kasus diatas mengindikasikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa ialah suatu hal yang penting untuk diperhatikan demi berjalannya program-program pembangunan suatu desa. Ketidaksesuaian penggunaan alokasi Dana Desa terhadap kebutuhan prioritas dan rendahnya kemampuan aparatur desa sebagai sumber daya manusia yang berperan sebagai aktor penting dalam menjalankan

pembangunan desa, inilah yang senantiasa menjadi penghalang dalam pengelolaan distribusi dana desa di desa-desa.

Pengelolaan dan pengawasan distribusi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa di desa Baru, kecamatan Pancur Batu, kabupaten Deli Serdang masih terdapat beberapa masalah. Yang pertama, perihal pengelolaan distribusi dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa belum mengindikasikan kapabilitas pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa. Khususnya dalam tahap perencanaan pemakaian dana desa umumnya terhadap program yang hendak dilakukan masih sepenuhnya dibuat oleh kepala desa dan tidak melibatkan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa.

Menyusun, pelaksanaan serta penilaian program pembangunan yang tidak mengikutsertakan masyarakat bisa membuat hasil perencanaan serta alur membangun di kawasan desa jadi sudah tidak berkesinambungan. Selain itu juga menampilkan sejumlah besar aktivitas pembangunan adalah program dari atas (*top down*) sehingga menjadi terkesan kearah proyek serta memperlihatkan ego sektoral. Hal ini seharusnya perlu dihindari karena pembangunan desa adalah basis dari pembangunan nasional dimana keikutsertaan masyarakat adalah faktor utama dalam mencapai kesuksesan pembangunan. Hal ini bisa membuat masyarakat desa tidak aspiratif dan kurang partisipatif terhadap proses pengelolaan distribusi dana desa terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di desa Baru.

Selain hal tersebut, masih ditemukan masalah dalam pemakaian dana desa agar pembangunan infrastruktur desa, misalnya ditemui beberapa jalan yang rusak dan bangunan umum yang membutuhkan renovasi. Bangunan yang dimaksud adalah

wadah untuk masyarakat bisa berkumpul, misalnya rumah ibadah, gedung pemerintahan, puskesmas, dan posko untuk melakukan musyawarah yang membutuhkan pembenahan. Jalan yang rusak tentunya bisa mengganggu aktivitas masyarakat desa dan rawan menimbulkan kecelakaan. Tentu hal ini sangat perlu untuk diperhatikan dan membutuhkan solusi dari pemerintah desa.

Dan masalah terakhir yang peneliti amati adalah mengenai pengawasan distribusi dana desa agar pembangunan infrastruktur desa. Mengingat dana desa merupakan harapan pemerintah dalam menjadi hilir untuk pembangunan ekonomi pusat dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Maka pemerintah desa harus bisa melaksanakan pencegahan pada tindak pidana korupsi untuk pengelolaan sumber daya alam desa, pengalokasian anggaran, pelaksanaan kebijakan ataupun pengambilan kebijakan. Kepercayaan masyarakat desa yang penuh kepada pemerintah desa di Desa Baru sebaiknya jangan sampai berubah menjadi ketakutan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pencegahan pada tindak pidana korupsi ini harus dijalankan hingga ke level pemerintahan yang paling rendah. Pengawasan terhadap pengelolaan alokasi dana desa harus lebih ketat dilakukan supaya bisa mencapai tujuan pembangunan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Berbagai permasalahan yang peneliti paparkan tersebut adalah hasil observasi yang ditemui di Desa Baru. Jika mengacu pada penerapan asas desentralisasi di Indonesia yang tertulis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Mengenai Desa yang didalamnya juga memuat mengenai pengelolaan dana desa. Pengelolaan dana desa yang memuat pada Undang-Undang Desa mengacu kesiapan kepala desa pada

proses pengimplementasiannya. Undang-Undang desa memberi wewenang secara bebas kepada pemerintah desa untuk mengembangkan serta mengelola desanya dan dapat lebih mensejahterakan masyarakat desa.

Untuk mendorong pembangunan ekonomi desa, pemdes bisa membuat APBDes, melaksanakan berbagai peningkatan infrastruktur, dan menetapkan strategi untuk meningkatkan ekonomi desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). APBN menyediakan dana desa sebesar 1-1,4 miliar, yang meningkatkan efisiensi pemerintah desa dalam mengelola potensi desa dan mengubahnya menjadi desa yang mandiri, saing tinggi, dan berguna.

Selanjutnya berlandaskan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 mengenai Desa seperti yang telah diganti menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 dinyatakan jika Kepala Desa yaitu pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa. (Bogar, Ngantung, & Paransi, 2021)

Hal tersebut mengindikasikan bahwa setiap kali pergantian Kepala Desa sesudah masa jabatan berakhir serta telah dipilihnya Kepala Desa baru maupun yang lain maka Kepala Desa mempunyai hak dalam mengubah struktur pemerintahannya agar dapat menunjang pekerjaannya dalam pemerintahan Desa selaku Kepala Desa. Hal tersebut pula sejalan dengan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat 3. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa diterangkan bahwasannya Kepala Desa yaitu yang memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa serta yang menjadi wakil Pemerintahan Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang telah dipisah. Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memaparkan besarnya distribusi anggaran

yang diperuntukannya langsung ke desa ditentukan 10% serta diluar dana transfer ke daerah (on top) secara berkelanjutan.

“Dana Desa ialah berasal dari APBD kab bisa dipergunakan guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan, membangun warga dan pemberdayaan warga,” sesuai ketentuan umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014. (Sidebang, Nainggolan, & Kumampung, 2021)

Yang dimaksud dengan dana desa pada Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 yaitu dana yang dimaksudkan pada pasal 72 ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Mengenai Desa. Dana Desa itu dipaparkan secara lanjut pada peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 mengenai peraturan Pelaksanaan. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Mengenai Desa serta peraturan Menteri Dalam Negeri No113 Tahun 2014 Mengenai Pengelolaan Keuangan Desa, yang mana dinyatakan bahwasannya pengelolaan Keuangan Desa yaitu sejumlah aktivitas yang memuat perencanaan, pelaporan, pelaksanaan penatausahaan serta pertanggungjawaban. Adapun dengan dibuatnya penguatan pengelolaan serta pengawasan keuangan desa yang baik mutlak dibutuhkan agar dapat meminimalisir atau mencegah peluang terjadi penyimpangan dan tercapainya tujuan pembangunan desa.

Kemudian lebih dikhususkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 bahwa dana desa yaitu bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa yang bertujuan agar dapat mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan serta kemasyarakatan. Dalam hal ini, dibagi menjadi beberapa alokasi yaitu alokasi dasar adalah distribusi yang terbagi secara proporsional kepada setiap Desa. Selanjutnya adalah distribusi afirmasi yaitu distribusi yang terbagi secara proporsional kepada Desa sangat tertinggal serta Desa tertinggal dan bisa mempertimbangkan besarnya penduduk miskin banyak di Desa sangat tertinggal dan Desa tertinggal. Kemudian distribusi kinerja adalah alokasi yang terbagi kepada desa yang kinerja terbaik. Serta yang terakhir yaitu distribusi formula yaitu distribusi yang dihitung dengan mengamati banyak penduduk, tingkat kesulitan geografis, luas wilayah dan angka kemiskinan. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Dari penjelasan PMK Nomor 145 Tahun 2023 diatas, dijelaskan bahwa dana desa ditujukan bagi desa bertujuan agar dapat mendukung pembiayaan pemberdayaan masyarakat, kemasyarakatan dan pelaksanaan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan. Dana desa dibagi menjadi beberapa alokasi, termasuk alokasi dasar yang dibagi secara proporsional kepada setiap desa, distribusi afirmasi untuk desa sangat tertinggal dan tertinggalkan dengan mempertimbangkan banyaknya penduduk miskin, alokasi kinerja untuk desa dengan kinerja terbaik, serta distribusi formula yang menghitung luas wilayah, banyak penduduk, tingkat kesulitan geografis dan angka kemiskinan.

Selanjutnya, juga dijelaskan pada PMK Nomor 146 Tahun 2023 Bab IV pasal 16 bahwa Pemerintah Desa menganggarkan serta melakukan

kegiatan prioritas yang sumbernya dari Dana Desa yang terbagi atas:

a. Uang desa harus list pemakaian;

serta

b. Uang desa tidak dibatasi pemakaiannya. (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tersebut, terdapat ketentuan yang menegaskan peran pemerintah desa dalam mengelola Dana Desa yaitu bahwa pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk menganggarkan dan melaksanakan kegiatan yang dianggap prioritas, yang sumbernya berasal dari Dana Desa. Dana Desa dapat digunakan pada dua bentuk, yaitu dana desa yang ditujukan untuk penggunaan tertentu, serta dana desa yang tidak memiliki batasan penggunaan tertentu.

Pertama, pemerintah desa bisa mengalokasikan Dana Desa dengan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Artinya, mereka dapat merencanakan penggunaan dana tersebut untuk kegiatan tertentu yang dianggap penting bagi kemajuan dan

kesejahteraan masyarakat desa, seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, atau peningkatan layanan publik.

Kedua, pemerintah desa juga memiliki fleksibilitas untuk menggunakan Dana Desa tanpa adanya batasan penggunaan tertentu. Ini berarti, mereka memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan kebutuhan mendesak yang muncul di tingkat lokal. Hal ini memungkinkan pemerintah desa agar lebih responsif pada perubahan situasi dan kebutuhan masyarakat desa, serta memberikan kebebasan dalam menentukan prioritas penggunaan dana sesuai dengan dinamika lokal yang ada.

Dengan demikian, Pasal 16 pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemerintah desa pada mengelola Dana Desa, baik untuk kegiatan yang telah ditentukan maupun tanpa batasan penggunaan tertentu, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan di tingkat desa.

Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang memperoleh dana desa. Adapun dana desa yang disalurkan sangat bermanfaat dalam pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Namun, dengan adanya permasalahan yang masih ditemui dalam pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa tentunya berpengaruh pada terimplementasinya pembangunan infrastruktur di desa tersebut. Berlandaskan latar belakang diatas sehingga peneliti tertarik dalam melaksanakan riset yang berjudul **“Analisis Yuridis Pengelolaan Dan Pengawasan Alokasi Dana Desa Dalam**

Pembangunan Infrastruktur Tahun 2023 Di Desa Baru Kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deli Serdang.”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah ialah:

1. Pada tahapan perencanaan dalam pengelolaan alokasi dana desa, pemerintah desa masih tidak memiliki kemampuan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat secara aktif.
2. Pada tahapan pengawasan distribusi dana desa, pemerintah desa belum maksimal melakukan pengawasan untuk meminimalisir tindak korupsi pada pengelolaan distribusi dana desa.
3. Masih ada bangunan fisik yang belum dibenahi di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
4. Belum adanya transparansi dalam pengambilan kebijakan, pengalokasian anggaran, dan pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa.
5. Masih adanya ketakutan dari sebagian kalangan terhadap implementasi pelaksanaan Undang-Undang Desa, khususnya pada pengelolaan sumber daya desa.

1.3 Batasan Masalah

Paparan beberapa identifikasi masalah yang sudah peneliti uraikan, maka dari itu batasan masalah ialah mengkaji analisis yuridis pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah:

1. Bagaimana pengelolaan serta pengawasan distribusi dana desa dilakukan pada konteks pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang?
2. Apa hambatan yang dialami pemerintah desa ketika melakukan pengelolaan alokasi dana desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana upaya mengatasi kendala-kendala yang dialami pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan distribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ialah:

1. Untuk mengetahui pengelolaan serta pengawasan distribusi dana desa dilakukan pada konteks pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan distribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala yang dialami pemerintah desa untuk melakukan pengelolaan alokasi dana desa pada

pembangunan infrastruktur tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

1.6 Manfaat Penelitian

Berlandaskan tujuan riset yang sudah peneliti uraikan tersebut, adapun manfaat yang bisa didapat dari riset ini yaitu berikut ini:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Gambaran umum studi ialah salah satu keuntungan, untuk keilmuan dalam bidang Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan khususnya dalam kajian hukum mengenai analisis yuridis pengelolaan serta pengawasan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur tahun 2023, Tantangan yang dihadapi Pemerintah Desa di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang dalam mengawasi pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur tahun 2023, serta langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi tantangan tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Untuk mahasiswa

Diharapkan eksplorasi ini dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada penulis dan pembaca tentang penelitian yang berkaitan dengan memberikan gambaran umum kepada masyarakat tentang analisis hukum pengelolaan dan pengawasan alokasi dana desa dalam pembangunan infrastruktur, tantangan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengawasi penyaluran dana desa dalam pembangunan infrastruktur, dan upaya untuk mengatasi tantangan tersebut pada tahun 2023 di Desa Baru, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang.

b. Untuk Pemerintah Desa

Harapannya dengan adanya riset ini bisa memberi masukan kepada desa s terkhusus kepada pemerintah desa dalam pentingnya pengembangan strategi untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan pengelolaan alokasi dana desa pada pembangunan infrastruktur serta memberi solusi atas berbagai permasalahan yang terjadi di desa Baru sehingga bisa tercapainya tujuan pembangunan infrastrtuktur desa berdasarkan program-program yang sudah ditentukan Pemerintah Desa.

c. Untuk Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Untuk membantu para pengajar dan mahasiswa PPKn yang akan melakukan penelitian lanjutan dengan pokok bahasan yang sama, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan berupa referensi pustaka di Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

d. Untuk pengkaji lanjutan

Harapannya bisa memberikan dasar penyelidikan berikutnya terkait analisis yuridis pengelolaan distribusi dana desa pada pembangunan infrastruktur.

